

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan kreatifitas, prakarsa, peran aktif masyarakat dalam rangka memajukan dan mengembangkan daerahnya disebut otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Setiawan, 2018). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 pasal 4 yakni pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah meliputi informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan pengelolaan informasi keuangan daerah, pembangunan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang kemudian akan diumumkan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun 2019). Selain itu, informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam SIPD akan dibangun dan dikembangkan guna menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik yang saling terintegrasi dan terhubung. Kebijakan tersebut didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2018 Pencegahan Korupsi yaitu terintegrasinya kebijakan, proses perencanaan, proses penganggaran, serta kinerja

birokrasi. Adanya tujuan yang ingin diwujudkan dan masalah publik yang perlu diatasi menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang didalamnya terdapat keterikatan akan keterikatan terhadap tanah air dan kepentingan rakyat yang kemudian direfleksikan dalam perilaku aparat sebagai penyelenggara negara serta adanya interaksi antara penguasa dengan rakyat (Tachjan, 2006:15) . Oleh karena itu, BPKD Kabupaten Lumajang selaku penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dituntut untuk menerapkan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) adalah perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah. Pemilihan BPKD Kabupaten Lumajang sebagai obyek penelitian karena berdasarkan Perubahan Renstra BPKD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 ditemukan masalah yaitu SIPD hanya bisa digunakan untuk perencanaan dan penganggaran saja, sehingga dapat menyebabkan tata kelola pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah menjadi tidak optimal. Hasil penelitian Nasution & Nurwani (2021) menunjukkan bahwa pada SIPD masih terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian berbagai pekerjaan dan proses input data. Setiap pihak yang terlibat dalam proses implementasi SIPD memiliki tujuan untuk tercapainya kualitas perencanaan dan sistem keuangan daerah yang baik termasuk sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana SIPD tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar proses integrasi berjalan dengan bagus. Meskipun dalam penerapannya masih mengalami kendala, sistem ini menuntut pihak SIPD untuk melakukan perbaikan atas kendala yang dihadapi SKPD yang menerapkan SIPD (Mutaqqin, et al. 2023).

Penelitian ini penting dilakukan karena adanya kebijakan yang mengharuskan penerapan SIPD yang saling terhubung dan terintegrasi pada pemerintah daerah salah satunya BPKD Kabupaten Lumajang guna dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan diperkuat oleh Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Satu Data Kabupaten Lumajang Tahun 2020. Kebijakan Peraturan Bupati mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh produsen data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, terpadu, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dapat dibagi dan dipakaikan atau digunakan antar instansi pusat dan perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Selain itu, sesuai dengan Renstra Tahun 2024 - 2026 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang (2024) terdapat arah kebijakan yang salah satunya akan diwujudkan melalui pengoptimalan SIPD. Implementasi SIPD akan dianalisis menggunakan model menurut Van Meter dan Van Horn.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengambil judul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang?
2. Apa sajakah kendala atau hambatan yang terjadi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala atau hambatan yang terjadi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BPKD Lumajang sebagai evaluasi atas implementasi SIPD sehingga dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kinerja dalam aktivitas sehari-hari.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan tentang SIPD dan memberikan bekal dalam mengatasi permasalahan terkait SIPD yang ditemukan selama penelitian.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah pengetahuan terkait implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).